



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *A 5* /KP/2006

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS DALAM RANGKA PEMBINAAN
DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2006**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam rangka pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Jabatan Arsiparis Unmul ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas penunjukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Unmul perlu diterbitkan dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI :
- a. Nomor 30 tahun 1980 ;
- b. Nomor 30 tahun 1990 ;
- c. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990 ;
6. Kepmendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

- Mengingat : Surat Edaran bersama Kepala Arsip Nasional RI. dan Kepala BAKN Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rektor Unmul
2. Pelindung : Pembantu Rektor II Unmul
3. Ketua : Kepala BAUK Unmul
4. Wakil Ketua : Kabag. Kepegawaian
5. Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Administrasi (Kepegawaian)
6. Wakil Sekretaris : Kasubbag. Tenaga Akademik (Kepegawaian)
7. Anggota : 1. Jamaliah
2. Rosina Sanda T,A.Md.
3. La Iji
4. Muhammad Yusuf Akhmad

- Kedua : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis bertugas :
1. Membantu Rektor Unmul dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya ;
 2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembayaran honorarium tim diktum pertama dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2006 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 Tanggal 31 Desember 2005;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2006;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Pebruari 2006



Rektor, *dy*

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinandisampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Menpan RI. di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .